

UPT KPH Wilayah Landak

Jl Raya Ngabang - Pontianak KM 4 NGABANG 79357 081256260909

lhk.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

/ UPT KPH Wilayah Landak


Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Urusan Kehutanan Tingkat KPH

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda Pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu; c. Menerima Informasi dari Petugas; d. Diteruskan ada petugas Seksi/Subbag TU; e. Menerima layanan Data, Informasi dan Pengaduan Urusan Kehutanan Tingkat KPH.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Administrasi : 15 Menit

Pelayanan : Sesuai Materi data/Informasi/Pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Urusan Kehutanan Tingkat KPH

Pengaduan Layanan



UPT KPH Wilayah Landak

Jl Raya Ngabang - Pontianak KM 4 NGABANG 79357 081256260909

lhk.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Landak

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Telepon : : 081256260909
- 4) Email : uptkphwilayahlandakdlhk@gmail.com
- 5) *Online* melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan :

1. Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan
2. Pejabat Pengelola pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban Pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.